



KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN PINRANG  
Jalan Rintang No. 2 Telp. (0421) 921953  
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL  
Nomor : Kd.21.01/APP.00.4/2467/2011

Berdasarkan Surat Kepala MTs di Ujung Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, Nomor : MTs.21.01.16/21/XII/2011, tanggal 03 November 2011, tentang Persetujuan Izin Operasional.

Balawa setelah dindaklanjuti penjelajahan lapangan oleh Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang pada tanggal, 17 November 2011 maka dengan ini pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang menyetujui dan memberikan izin kepada **MTs DDI UJUNG LERO** Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang untuk beroperasi dengan catatan :

1. Mampu membina dan memelihara kesinambungan proses belajar mengajar di MTs tersebut,
2. Menjaga dan memelihara kerja sama antara masyarakat yang ada di sekitarnya,
3. Bersedia menerima pembinaan dari pemerintah dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang,
4. Tidak menjadikan MTs sebagai ajang bisnis dan sarana politik.

Demikian Surat Keterangan Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 November 2011.

